

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dengan hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini, maka dapat ditarik 2 (dua) kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah, yakni sebagai berikut:

- a. Bahwa berlakunya Undang-undang nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan yang memberikan kewenangan yang sangat luas kepada badan keamanan laut, namun tidak menghapus kewenangan yang dimiliki oleh institusi penegak hukum dilaut lain yang telah diatur dalam Undang-undang terdahulu.
- b. Dari uraian diatas, jelas bahwa penindakan hukum di wilayah perairan Indonesia masih tumpang tindih. Penegakan hukum di laut tidak hanya ditangani satu instansi saja, karena undang-undang memberikan mandat kepada beberapa instansi pemerintah yang diberi wewenang untuk melaksanakan penegakan hukum tersebut. Aparat penegak hukum di laut terkotak-kotak dalam sistem yang tidak terintegrasi dengan baik karena bersifat sektoral. Sifat sektoral menimbulkan beberapa permasalahan hukum, diantaranya tumpang tindih wewenang yang menimbulkan konflik antar penegak hukum.

5.2 Saran

Berdasarkan dengan hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini, maka dapat ditarik 2 (dua) saran sesuai dengan kesimpulan diatas, yakni sebagai berikut:

- a. Atas dasar kesimpulan tersebut, Maka amanat pasal 63 ayat (2) Undang-undang nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan perlu adanya kejelasan yg dapat digunakan sebagai landasan yuridis, bahwa Badan Keamanan Laut

(Bakamla) diberi kewenangan mengintegrasikan dan sebagai komando dalam penegakan hukum dilaut.

- b. Beberapa hal di atas telah menggambarkan bahwa Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang dibentuk guna menciptakan sinkronisasi dan harmonisasi dalam hal kewenangan penegak hukum di wilayah laut belum tercapai, maka perlu adanya penguatan secara regulasi dalam bentuk peraturan perundang-undangan sehingga dalam realisasinya Badan Keamanan Laut (Bakamla) dapat melaksanakan tugasnya secara maksimal. Dan instansi yang memiliki kewenangan dalam hal penegakan hukum di laut dapat menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya secara koordinasi, harmonis, dan terkoordinasi dalam satu komando kendali dibawah koordinasi Badan Keamanan Laut (Bakamla).

